



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT bertempat tinggal di Dusun III Banten Sari, RT 016, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun/email: xx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun III Banten Sari RT 016, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun/email: xx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga;
2. Sering bertengkar terus menerus, tidak pernah berkomunikasi selama 3 tahun dan cekcok terus menerus apabila berkomunikasi;
3. Tidak ada kejujuran antar satu sama lain, dari segi ekonomi dan lain – lain;
4. Pihak Tergugat diketahui berselingkuh sehingga hubungan dalam rumah tangga berantakan;
5. Pihak Tergugat tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 4 tahun dan tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun setengah;
6. Pihak keluarga dari laki – laki sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga sehingga kondisi semakin memburuk;
7. Suami selama ini juga main judi online, sehingga lalai dalam tanggung jawabnya dalam keluarga;

Berdasarkan segala hal yang telah Penggugat sebutkan dia atas, mohon dengan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl



segala kerendahan hati agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli tahun 2019 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-001002019-0001 tanggal 25 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsidiar;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raymon Haryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa tergapad gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya Tergugat menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa benar tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga kami, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan didalam rumah tangga yang mengakibatkan komunikasi menjadi putus, dan kejadian ini disebabkan oleh istri sendiri, saya selaku suami yang selalu mengalah dan meminta maaf kepada istri, mau itu saya yang salah atau istri yang salah, agar tidak terjadi keributan didalam rumah tangga kami, tapi faktanya istri selalu bersikap dingin dan cuek kepada saya.-

3. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan sering bertengkar secara terus menerus, karena saya selaku suami selalu mengalah dan diam, hanya istri selalu membesar-besarkan masalah agar terjadi ketidaknyamanan antara hubungan suami istri dan pertengkaran terjadi hanya di mulut saja. Sejak bulan maret tahun 2023 sampai dengan saat ini, kurang lebih 18 bulan, saya selalu berusaha untuk mendamaikan diri saya dan istri, serta berusaha mencairkan suasana rumah dengan mengajak istri mengobrol, tetapi saya tidak pernah ditanggapi dan tidak pernah direspon dengan baik dan istri selalu membisu kepada saya sampai dengan saat ini.-

4. Bahwa tidak benar bahwa saya tidak jujur dalam rumah tangga, dari segi apapun termasuk dari segi ekonomi, karena saya selalu jujur dalam setiap permasalahan keuangan, saya tidak pernah sembunyi – sembunyi, karena pendapatan saya saat ini bukanlah seperti pendapatan saya yang terdahulu, itulah salah satu penyebab istri tidak lagi harmonis terhadap saya. Saya masih rutin memberi kan anak-anak saya nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan pendapatan saya, jika saya ada rezeki lebih saya selalu memberikan kebutuhan istri dan anak-anak saya, saya selalu mengalah terhadap istri saya dan saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka di dalam rumah tangga, akan tetapi tanggapan istri selalu berbeda terhadap saya dan istri selalu membedakan masalah hasil kerja dia atau hasil kerja saya, padahal didalam rumah tangga seharusnya saling mendukung baik dalam masalah keuangan.-

5. Bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan dia mengetahui saya berselingkuh dan menjadi salah satu penyebab rumah tangga kami berantakan, karena secara logika dengan akal dan pikiran yang sehat, jika saya berselingkuh, saya akan meninggalkan istri saya dan anak-anak saya dan pergi bersatu dengan wanita selingkuhan saya. Dari awal membina rumah tangga dengan istri, saya selalu berusaha mempertahankan rumah tangga saya, tetapi justru istri setiap kali ada permasalahan, dia selalu mengucapkan kata-kata cerai.-

Sekitar 15 tahun yang lalu, kami pernah pisah ranjang kurang lebih selama 16 bulan yang penyebabnya juga adalah istri. Walaupun dia yang menyebabkan kami sampai pisah ranjang, tetapi saya memutuskan untuk rujuk kembali dan tinggal bersama di saat anak pertama kami berumur 1 tahun, karena rasa sayang saya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istri dan anak saya, dan saya memutuskan untuk kembali bersama.-

Setelah lama waktu berjalan, istri kembali berulah dan membuat saya selalu merasa tidak nyaman untuk berada didekatnya dengan dalil-dalil apapun dan dengan tingkah2 agar saya merasa tidak nyaman tinggal didekatnya, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menggugat cerai saya.-

6. Bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan tidak memberikan Nafkah selama kurang lebih 4 tahun dan tidak memberikan nafkah bathin selama satu tahun setengah, karena saya selaku suami atau kepala Rumah tangga selalu bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak saya dan istri. Kurang lebih selama 2 tahun ini pencaharian saya sangat minus karena usaha yang selama ini saya jalankan tidak berkembang dan bangkrut, dan saat ini saya bekerja sebagai kuli bangunan harian yang tentu hasil kuli bangunan tidaklah seperti pada saat saya mempunyai usaha sendiri. Akan tetapi saya tetap membantu kebutuhan dapur seperti beras dan bahan-bahan lainnya. Sejak usaha saya mengalami kebangkrutan istri selalu berontak, karena penghasilan saya selaku kuli bangunan tidak lagi sebanyak dulu. Dalam hal pemberian nafkah bathin tidak benar jika saya tidak memberikan nafkah bathin kepada istri, karena saya laki-laki normal yang selaku suami membutuhkan nafkah bathin, akan tetapi istri dengan tegas mengatakan kepada saya, jika kami harus tidur terpisah dan istri tidak akan memberikan nafkah bathin kepada saya dan tidak akan melayani saya layaknya hak seorang suami terhadap istrinya, dan begitupun saya turutin karena itu permintaan dia sendiri, dan yang membingungkan saya kenapa justru istri yang mengatakan dia tidak diberikan nafkah bathin, dan dalam hal ini dia berkata bohong.-

7. Bahwa tidak benar jika pihak keluarga laki-laki ikut campur dalam persoalan rumah tangga sehingga kondisi semakin memburuk, karena dari awal pernikahan kami, orang tua saya selalu mendukung keberlangsungan rumah tangga kami. Orang tua saya tidak pernah mencampuri apapun urusan rumah tangga kami, karena saya tidak pernah cerita apapun kepada orang tua saya jika dalam rumah tangga kami ada masalah, karena hanya akan menambah beban pikiran orang tua saya, justru orang tua saya jauh lebih perhatian kepada istri daripada saya selaku anaknya sejak awal pernikahan kami.-

8. Bahwa tidak benar jika selama ini saya main judi online sehingga saya melalaikan tanggung jawab saya dalam keluarga, karena saya bukan penjudi, jikapun saya main game online, itu saya lakukan hanya di luar jam kesibukan saya dan saya tetap menjalankan semua tanggung jawab saya selaku kepala rumah tangga karena saya tidak pernah tidak bekerja.-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl



9. Bahwa perlu saya sampaikan selaku saya Tergugat, bahwa dalam hal gugatan yang dibuat oleh Penggugat kepada saya selaku Tergugat itu secara seluruhnya terkesan mengada-ada dan bohong, yang kebenarannya sebenarnya Penggugat sangat tahu. Saat ini Penggugat merasa sombong dan angkuh terhadap saya dan ingin menceraikan saya karena penghasilan Penggugat lebih besar dari saya selaku Tergugat saat ini, dan keseluruhan gugatan yang dibuat oleh Penggugat hanya semata dijadikan alasan yang tidak mempunyai kebenaran yang kuat untuk bercerai dari saya, karena Penggugat tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama saya.-

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya berisi sebagai berikut:-

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-

Apabila Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1503-KW-01102019-0001 dengan Nomor AK 5810002835 (istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1503-KW-01102019-0001 dengan Nomor AK 5810002834 (istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti bayar baju sekolah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi administrasi sekolah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Marzhell Leonhardo Pasaribu, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi administrasi sekolah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Briyan Christian Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kwitansi administrasi sekolah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama Marzhell Leonhardo Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Tanti Suci Ningsih, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga sekaligus mantan asisten rumah tangga Penggugat;
- Saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan 2020;
- Tergugat adalah Suami Penggugat dan Saksi mengetahuinya karena Saksi sempat menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja HKBP Singkut;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah Mertua Penggugat;
- Setahu Saksi, dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) anak yang bernama Marsel dan Bryan;
- Setahu Saksi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga, suka bermain judi, tidak memberi nafkah, tidak peduli kepada Anak dan Saksi mengetahui hal tersebut atas cerita dari Penggugat;
- Setahu Saksi, Penggugat bekerja di Pasar sarolangun menjual barang secara kredit dan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Saksi bekerja dirumah Penggugat setiap hari dan biasanya 2-3 (dua sampai 3) jam bekerja;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat;
- Setahu Saksi, Saksi pernah mendengar isu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat ketika anak pertamanya sedang bersekolah SD (Sekolah Dasar) berdasarkan cerita dari Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat ada adu mulut dan Tergugat pergi dari rumah selama 1 (satu) bulan;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga kedua belah pihak namun Tergugat tetap tidak mau berubah lebih baik dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangganya jika Tergugat masih tidak berniat baik untuk berubah;

- Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi seperti menjual togel kepada orang lain, hal itu Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat ada orang datang kerumah dan memberi uang kepada Tergugat;

2. Yani, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sudah bekerja dengan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun dirumah Penggugat yang beralamat di Desa Siliwangi Dusun 1 Banten Sari kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Saksi bekerja membantu pekerjaan rumah Penggugat seperti menyapu, mencuci, dan menyetrirka baju;
- Setahu Saksi, yang tinggal dirumah Penggugat adalah 2 (Dua) orang anak dan Suami Penggugat;
- Saksi mengetahui hubungan Suami istri antara Penggugat dan Tergugat sejak Saksi bekerja dirumah tersebut;
- Setahu Saksi, dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama Marsel dan Bryan;
- Saksi bekerja dirumah Penggugat tergantung panggilan dari Penggugat, terkadang seminggu 1 (satu) kali kerja dan terkadang bisa setiap hari dan jam kerja Saksi dirumah Penggugat sekira 2-3 (dua sampai tiga) jam;
- Setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, mereka sering cekcok seperti masalah anak dan Tergugat selalu cuek dengan masalah urusan rumah tangga baik itu antar anak ke sekolah maupun mengurus anak sakit, Tergugat tidak mau membantu Penggugat;
- Setahu Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak mau membantu pekerjaan rumah dan tidak mau tahu tentang urusan anak baik sekolah maupun sakit;
- Setahu Saksi, yang menafkahi keluarga adalah Penggugat karena sehari-hari Penggugat yang memberi anak makan dan memberikan gaji kepada Saksi;
- Setahu Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan baik karena Saksi melihat mereka tidak berkomunikasi dan tidak melihat antara keluarga tersebut saling bertemu dan bergaul;
- Setahu Saksi, Keluarga Penggugat dan Tergugat tahu jika Penggugat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sri



dan Tergugat hendak pisah;

- Setahu Saksi, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun perdamaian tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Setahu Saksi, Saksi pernah mendengar isu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Saksi pernah melihat Tergugat sering berkata kasar kepada anak-anaknya;
- Pada saat keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk mendamaikan mereka, Saksi tidak mendengar atau melihat Tergugat mengakui kesalahannya. Saksi hanya mendengar Penggugat menangis dan Ayah Tergugat marah kepada Tergugat;
- Setahu Saksi, Penggugat memang ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah menjadi lebih baik sebagai suami dan ayah;
- Setahu Saksi, saat Penggugat Sakit Tergugat hanya cuek dan bermain handphone;
- Saksi sempat melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Saksi mampir kerumah karena anak Penggugat hendak disunat;
- Setahu Saksi, Tergugat ada bermain judi;
- Setahu Saksi, tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah saat Tergugat sedang libur;
- Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi seperti menjual togel kepada orang lain, hal itu Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat ada orang datang kerumah dan memberi uang kepada Tergugat;

3. Sudirman, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat menikah sejak tahun 2008, awal mula menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat lalu kemudian mereka membangun rumah dan pindah kerumah yang baru;
- Rumah Saksi berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Penggugat;
- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama Marsel yang saat ini sekolah SMA (Sekolah menengah atas dan Bryan sekolah TK (Taman kanak-kanak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka dahulu berpacaran;
- Setahu Saksi, Tergugat awal menikah bekerja berjualan Sayur keliling dengan menggunakan mobil kemudian mobil tersebut dijual dan Tergugat pergi merantau namun anak dan istri tidak di nafkahi;
- Tergugat pergi meninggalkan dan tidak menafkahi anak dan istri sejak anaknya berumur 7 (tujuh) bulan dan tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan lahirlah anak ke-2 (kedua) dan selanjutnya keluarga Penggugat dan tergugat ada masalah lagi. Atas masalah yang terjadi tersebut lalu Penggugat bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat kemudian Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui masalah rumah tangga mereka atas dasar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab;
- Saksi tidak pernah mendengar isu perselingkuhan di dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Setahu Saksi, orang tua Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Setahu Saksi, yang membujuk supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun adalah istri Saksi atau ibu Penggugat;
- Saksi ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Penggugat dan tergugat menikah sejak tahun 2008, awal mula menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat lalu kemudian mereka membangun rumah dan pindah kerumah yang baru;
- Rumah Saksi berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Penggugat;
- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama Marsel yang saat ini sekolah SMA (Sekolah menengah atas dan Bryan sekolah TK (Taman kanak-kanak);
- Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka dahulu berpacaran;
- Setahu Saksi, Tergugat awal menikah bekerja berjualan Sayur keliling dengan menggunakan mobil kemudian mobil tersebut dijual dan Tergugat pergi merantau namun anak dan istri tidak di nafkahi;
- Tergugat pergi meninggalkan dan tidak menafkahi anak dan istri sejak anaknya berumur 7 (tujuh) bulan dan tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan lahirlah anak ke-2 (kedua) dan selanjutnya keluarga Penggugat dan tergugat ada masalah lagi. Atas masalah yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi tersebut lalu Penggugat bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat kemudian Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui masalah rumah tangga mereka atas dasar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab;
- Saksi tidak pernah mendengar isu perselingkuhan di dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Setahu Saksi, orang tua Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Setahu Saksi, yang membujuk supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun adalah istri Saksi atau ibu Penggugat;
- Saksi ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Desember 2024 di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Tidak benar tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga dalam rumah tangga para pihak;
- Tidak benar para pihak sering bertengkar secara terus menerus;
- Tidak benar Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga;
- Tidak benar Tergugat berselingkuh;
- Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh suatu kenyataan hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada



tanggal 25 Juli 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-01102019-0001 tanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana bukti P-1 dan P-2

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sarolangun sebagaimana keterangan Saksi Tanti, Saksi Yani, dan Saksi Sudirman;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang atas nama Marsel dan Bryan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak anaknya seperti untuk kebutuhan Sekolah yang mana biaya sekolah anak anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P-3 sampai dengan bukti P-6;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat meminta untuk “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1503-KW-001002019-0001 tanggal 25 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01102019-0001 tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Perkawinan antara Penggugat telah berjalan selama 16 (enam belas) tahun, dan telah dicatatkan secara hukum selama 5 (lima) tahun, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dan tinggal bersama di Sarolangun. Namun, setelah berjalan rumah tangga tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakharmonisan, selain daripada itu Tergugat juga tidak menafkahi Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup menjalani perkawinan serta memilih untuk jalan masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi keributan;

Menimbang berdasarkan posita gugatan Pengugat yang bersesuaian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl



dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian khususnya pada huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun bagi anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat "menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1503-KW-001002019-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat yaitu menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinan dalam Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang menurut Pasal 75 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa:

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl



UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;

d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

(5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Menimbang bahwa dari aturan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan khususnya dalam hal ini Penggugat sendiri yang berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian mereka kepada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun akan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa petitum keempat mengenai biaya perkara menurut hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1503-KW-001002019-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., dan Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rosmalia Maretta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	Rp 142.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 34.000,00;
4. PNBP.....	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah Rp 246.000,00;

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).